

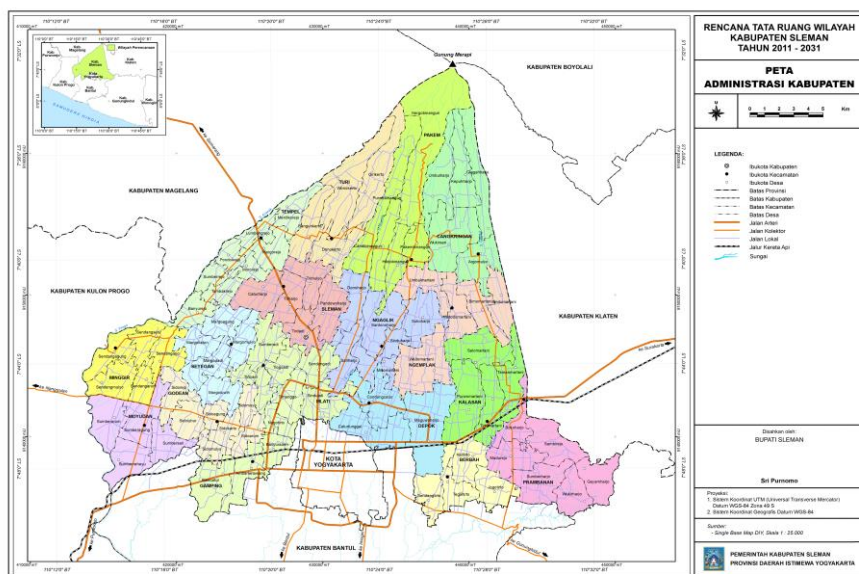
## BAB II

### GAMBARAN UMUM

#### 2.1 Gambaran Umum Kabupaten Sleman

##### 2.1.1 Kondisi Geografis

**Gambar 2. 1 Peta Administrasi Kabupaten Sleman**



Sumber : [bappeda.slemankab.go.id](http://bappeda.slemankab.go.id)

Secara geografis, Kabupaten Sleman merupakan salah satu daerah yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan terletak di antara  $110^{\circ} 33' 00''$  dan  $110^{\circ} 13' 00''$  Bujur Timur,  $7^{\circ} 34' 51''$  dan  $7^{\circ} 47' 30''$  Lintang Selatan. Pada bagian utara, Kabupaten Sleman berbatasan dengan Kabupaten Boyolali (Jawa Tengah) dan berbatasan dengan Kabupaten Klaten (Jawa Tengah) pada bagian timur. Kabupaten Sleman juga berbatasan dengan Kabupaten Kulonprogo (DIY) dan Kabupaten Magelang (Jawa Tengah) di sebelah barat. Bagian selatan,

Kabupaten Sleman berbatasan dengan Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Gunungkidul (DIY).

Kabupaten Sleman memiliki luas wilayah sebesar 57.482 ha atau 574,82 km<sup>2</sup>. Luas wilayah tersebut sama dengan sekitar 18% dari luas DIY, yaitu sebesar 3.185,80 km<sup>2</sup> dengan jarak terjauh utara-selatan 32 km dan timur-barat 35 km. Kabupaten Sleman mempunyai ketinggian wilayah yang berkisar antara < 100 sd >1000 m dari permukaan laut.

### **2.1.2 Karakteristik Wilayah**

Berdasarkan karakteristik sumber daya yang ada, wilayah Kabupaten Sleman terbagi menjadi 4 wilayah, yaitu :

1. Kawasan lereng Gunung Merapi, mulai dari jalan yang menghubungkan kota Tempel, Turi, Pakem dan Cangkringan sampai dengan puncak gunung Merapi. Wilayah ini merupakan sumber daya air dan ekowisata yang berorientasi pada kegiatan Gunung Merapi dan ekosistemnya.
2. Kawasan Timur yang meliputi Kecamatan Prambanan, sebagian Kecamatan Kalasan dan Kecamatan Berbah. Wilayah ini merupakan tempat peninggalan purbakala (candi) yang merupakan pusat wisata budaya dan daerah lahan kering serta sumber bahan batu putih.
3. Wilayah Tengah yaitu wilayah aglomerasi kota Yogyakarta yang meliputi Kecamatan Mlati, Sleman, Ngaglik, Ngemplak, Depok dan Gamping. Wilayah ini merupakan pusat pendidikan, perdagangan dan jasa.

4. Wilayah Barat meliputi Kecamatan Godean, Minggir, Seyegan dan Moyudan merupakan daerah pertanian lahan basah yang tersedia cukup air dan sumber bahan baku kegiatan industri kerajinan bambu serta gerabah.

Berdasarkan jalur lintas antar daerah, kondisi wilayah Kabupaten Sleman dilewati jalur jalan negara yang merupakan jalur ekonomi yang menghubungkan Sleman dengan kota pelabuhan (Semarang, Surabaya, Jakarta). Jalur ini melewati wilayah Kecamatan Prambanan, Kalasan, Depok, Mlati, dan Gamping. Wilayah Kecamatan Depok, Mlati dan Gamping juga dilalui jalan lingkar yang merupakan jalan arteri primer. Untuk wilayah-wilayah kecamatan merupakan wilayah yang cepat berkembang, yaitu dari pertanian menjadi industri, perdagangan dan jasa.

Berdasarkan pusat-pusat pertumbuhan wilayah, Kabupaten Sleman merupakan wilayah hulu kota Yogyakarta. Letak kota dan mobilitas kegiatan masyarakat dapat dibedakan melalui fungsi kota, yaitu :

1. Wilayah aglomerasi, yaitu perkembangan kota dalam kawasan tertentu. Kota-kota yang berbatasan dengan kota Yogyakarta, seperti Kecamatan Depok, Gamping serta sebagian wilayah Kecamatan Ngaglik dan Mlati merupakan wilayah aglomerasi kota Yogyakarta.
2. Wilayah sub urban, yaitu wilayah perbatasan antar desa dan kota. Kecamatan Godean, Sleman, dan Ngaglik yang letaknya sedikit jauh dari kota Yogyakarta, berkembang menjadi pusat pertumbuhan bagi tujuan dan arah kegiatan masyarakat di wilayah kecamatan sekitarnya.

3. Wilayah fungsi khusus atau wilayah penyangga. Kecamatan Tempel, Pakem dan Prambanan merupakan kota pusat pertumbuhan bagi wilayah sekitarnya dan merupakan wilayah pendukung ditinjau dari kota Yogyakarta.

### 2.1.3 Kondisi Administratif

Kabupaten Sleman memiliki slogan Sleman SEMBADA (Sehat, Elok dan Edi, Makmur dan Merata, Bersih dan Berbudaya, Aman dan Adil, Damai dan Dinamis, serta Agamis). Berdasarkan pembagian wilayah administrasi, Kabupaten Sleman terbagi menjadi :

**Tabel 2. 1 Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Sleman**

| No | Kecamatan     | Banyaknya |       | Luas (ha) | Jumlah Penduduk (Jiwa) | Kepadatan (km <sup>2</sup> ) |
|----|---------------|-----------|-------|-----------|------------------------|------------------------------|
|    |               | Desa      | Dusun |           |                        |                              |
| 1  | Moyudan       | 4         | 65    | 2.762     | 33.595                 | 1.216                        |
| 2  | Godean        | 7         | 57    | 2.684     | 57.245                 | 2.133                        |
| 3  | Minggir       | 5         | 68    | 2.727     | 34.562                 | 1.267                        |
| 4  | Gamping       | 5         | 59    | 2.925     | 65.789                 | 2.249                        |
| 5  | Seyegan       | 5         | 67    | 2.663     | 42.151                 | 1.583                        |
| 6  | Sleman        | 5         | 83    | 3.132     | 55.549                 | 1.774                        |
| 7  | Ngaglik       | 6         | 87    | 3.852     | 65.927                 | 1.712                        |
| 8  | Mlati         | 5         | 74    | 2.852     | 67.037                 | 2.351                        |
| 9  | Tempel        | 8         | 98    | 3.249     | 46.386                 | 1.428                        |
| 10 | Turi          | 4         | 54    | 4.309     | 32.544                 | 0.755                        |
| 11 | Prambanan     | 6         | 68    | 4.135     | 44.003                 | 1.064                        |
| 12 | Kalasan       | 4         | 80    | 3.584     | 54.621                 | 1.524                        |
| 13 | Berbah        | 4         | 58    | 2.299     | 40.226                 | 1.750                        |
| 14 | Ngemplak      | 5         | 82    | 3.571     | 44.382                 | 1.243                        |
| 15 | Pakem         | 5         | 61    | 4.384     | 30.713                 | 0.701                        |
| 16 | Depok         | 3         | 58    | 3.555     | 109.092                | 3.069                        |
| 17 | Cangkringan   | 5         | 73    | 4.799     | 26.354                 | 0.549                        |
|    | <b>Jumlah</b> | 86        | 1.212 | 57.482    | 850.176                | 1.479                        |

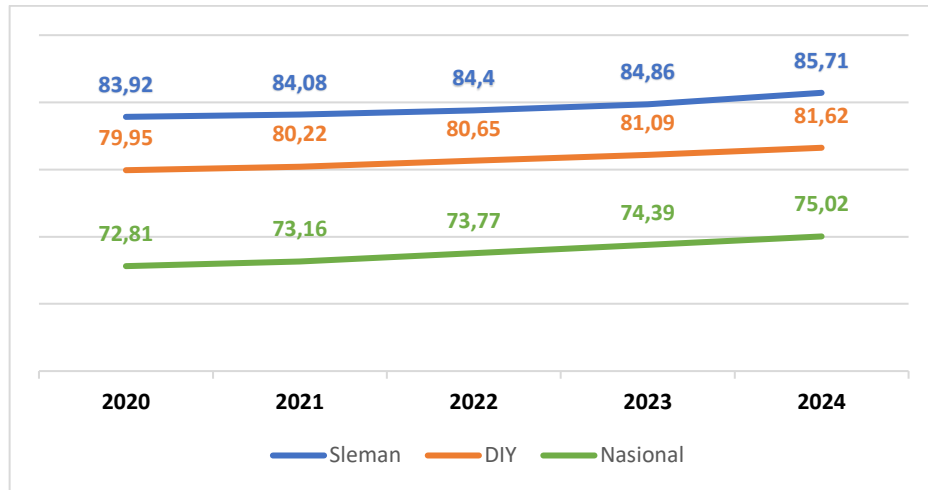
Sumber : [slemankab.go.id](http://slemankab.go.id)

Pada tabel 2.1, secara administratif Kabupaten Sleman terbagi atas 17 wilayah kecamatan, 86 desa, dan 1.212 padukuhan. Jumlah penduduk di kabupaten tersebut adalah sebanyak 850.176 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 1.479 jiwa/km<sup>2</sup>.

#### **2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sleman**

IPM merupakan salah satu indikator untuk mengukur capaian keberhasilan pembangunan kualitas hidup masyarakat. IPM juga dapat digunakan untuk melihat gambaran bagaimana masyarakat dapat mengakses hasil pembangunan suatu daerah. Terdapat tiga dimensi pembangunan manusia yang paling mendasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Capaian IPM suatu daerah sangat ditentukan oleh ketiga dimensi tersebut yang dilihat melalui empat indikator di antaranya, usia harapan hidup (UHH), harapan lama sekolah (HLS), rata-rata lama sekolah (RLS), dan pengeluaran riil per kapita yang telah disesuaikan. Adapun perkembangan IPM Kabupaten Sleman dibandingkan IPM Daerah Istimewa Yogyakarta dan Nasional dalam periode 2020-2024 :

**Gambar 2. 2 Perkembangan IPM Kabupaten Sleman dibandingkan IPM DIY dan Nasional**



Sumber : BPS, 2024

Data pada gambar 2.2 menunjukkan bahwa perkembangan capaian IPM Kabupaten Sleman selama periode 2020-2024 menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan karena berada pada posisi 85,71 sehingga termasuk ke dalam kategori “IPM Sangat Tinggi” ( $\geq 80$ ). Peningkatan IPM Kabupaten Sleman yang mulanya 83,92 pada tahun 2020 menjadi 85,71 di tahun 2024 menunjukkan bahwa perkembangan kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Sleman semakin baik. Capaian IPM Kabupaten Sleman tercatat selalu lebih tinggi dibandingkan dengan capaian IPM provinsi dan capaian IPM nasional selama lima tahun terakhir.

Capaian IPM Kabupaten Sleman pada periode 2020-2024 menunjukkan bahwa *stakeholders* setempat telah berupaya memberikan fasilitas yang baik kepada masyarakat untuk bisa mengakses layanan kesehatan, pendidikan, dan memiliki standar hidup yang layak, sehingga dapat menghasilkan kualitas hidup masyarakat yang tergolong tinggi.

## **2.2 Perkawinan pada Usia Anak**

Perkawinan pada usia anak adalah pernikahan yang dilakukan oleh individu yang belum mencapai usia 19 tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Praktik ini masih banyak terjadi di berbagai daerah, termasuk di Indonesia, meskipun telah diterbitkannya undang-undang yang menetapkan batas usia minimum menikah yaitu 19 tahun. Perkawinan pada usia anak seringkali dipicu oleh faktor kemiskinan, norma budaya, rendahnya tingkat pendidikan, serta tekanan sosial atau keluarga. Dalam banyak kasus, anak perempuan menjadi pihak yang paling terdampak karena mereka lebih rentan untuk dinikahkan di usia muda.

Dampak dari perkawinan pada usia anak sangatlah luas dan serius. Dari sisi kesehatan, anak perempuan yang hamil di usia dini memiliki peluang risiko mengalami komplikasi kehamilan dan persalinan, bahkan kematian. Secara sosial dan psikologis, anak belum siap menjalankan peran sebagai istri ataupun suami, apalagi sebagai orang tua. Perkawinan pada usia anak juga sering menyebabkan anak-anak putus sekolah, membatasi kesempatan kerja, dan memperpanjang lingkaran kemiskinan. Pencegahan perkawinan pada usia anak menjadi isu penting dalam memberikan perlindungan hak bagi anak dan pembangunan manusia yang berkelanjutan.

## **2.3 Kebijakan tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak di Kabupaten Sleman**

Mengacu pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Bupati Sleman membuat turunan kebijakan mengenai pencegahan perkawinan pada usia anak di Kabupaten Sleman yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Sleman

No. 31 Tahun 2019 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak. Isi peraturan tersebut bertujuan untuk :

- a. mewujudkan perlindungan anak dan menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan
- b. mewujudkan anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan Sejahtera
- c. mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak
- d. mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga
- e. mewujudkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga
- f. mencegah anak putus sekolah
- g. menurunkan angka kemiskinan
- h. menurunkan angka kematian ibu dan bayi

Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan pencegahan perkawinan pada usia anak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan tersebut perlu dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan, serta disesuaikan dengan berbagai macam sumber daya, seperti kemampuan keuangan, sumber daya manusia, dan kewenangan yang dimiliki oleh setiap *stakeholders*. Pemerintah daerah dapat melaksanakan program kebijakan pencegahan perkawinan pada usia anak melalui perangkat daerah teknis. Perangkat daerah teknis ini terdiri dari berbagai *stakeholders* yang memiliki bidang kerja yang beragam seperti Dinas P3AP2KB Kabupaten Sleman, Pengadilan Agama Kabupaten Sleman, Kantor Urusan Agama, dan lain sebagainya.

## **2.4 Stakeholders Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak di Kabupaten Sleman**

Sesuai dengan Peraturan Bupati Sleman No. 31 Tahun 2019 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak, terdapat beberapa *stakeholders* yang terlibat dalam penyelenggaraan kebijakan, program, dan kegiatan dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia anak di Kabupaten Sleman. Berikut daftar *stakeholders* yang akan dianalisis dan menjadi informan dalam mencegah perkawinan pada usia anak di Kabupaten Sleman :

### **2.4.1 DP3AP2KB Kabupaten Sleman**

**Gambar 2. 3 Kantor DP3AP2KB Kabupaten Sleman**



Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2025

#### **1. Visi**

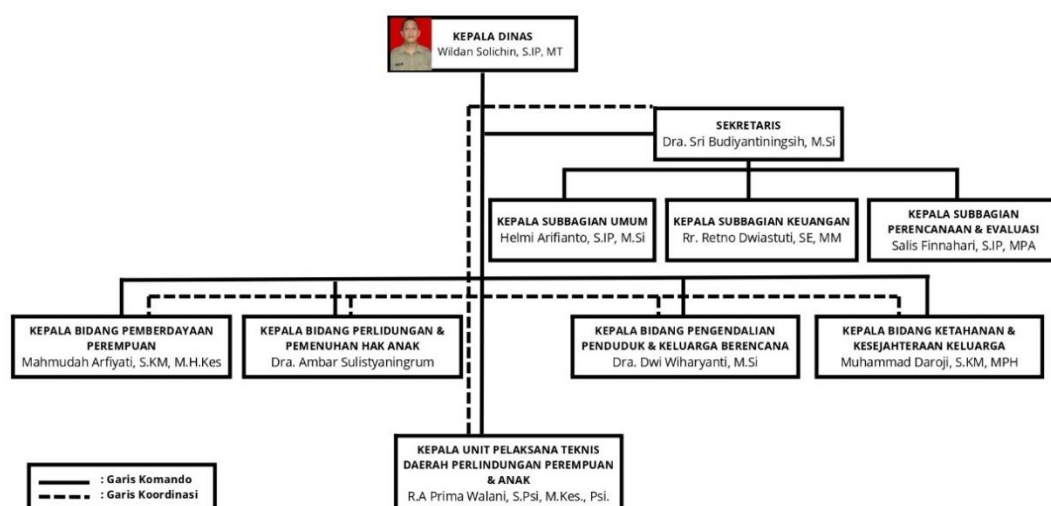
Terwujudnya Sleman sebagai Rumah Bersama yang Cerdas, Sejahtera, Berdaya Saing, Menghargai Perbedaan dan Memiliki Jiwa Gotong Royong.

## **2. Misi**

- 1) Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dengan dukungan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- 2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau.
- 3) Membangun perekonomian yang kreatif dan inovatif untuk meningkatkan kesejahteraan.
- 4) Meningkatkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi berbagai macam ancaman dan bencana.
- 5) Membangun sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung terwujudnya kabupaten cerdas.
- 6) Memperkuat budaya masyarakat yang saling menghargai dan jiwa gotong royong.

### 3. Struktur Organisasi DP3AP2KB Kabupaten Sleman

**Gambar 2. 4 Struktur Organisasi DP3AP2KB Kabupaten Sleman**



Sumber : [dinp3ap2kb.slemankab.go.id](http://dinp3ap2kb.slemankab.go.id)

Adapun tanggung jawab DP3AP2KB Kabupaten Sleman dalam program pencegahan perkawinan pada usia anak di daerahnya, yaitu :

- 1) memperkuat kelembagaan Forum Anak, Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R), Satuan Karya Keluarga Berencana (Saka Kencana), Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (Satgas PPA) agar dapat berperan aktif dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia anak
- 2) memberikan pembinaan ketahanan keluarga untuk mencegah perkawinan pada usia anak

- 3) memberikan pembinaan tentang generasi berencana (GENRE)
- 4) memberikan pelatihan pendidikan pra nikah
- 5) memperkuat advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi melalui Kampung Keluarga Berencana
- 6) memperkuat promosi, pemantauan dan evaluasi kabupaten layak anak, kecamatan layak anak dan desa layak anak
- 7) memberikan pembinaan tentang kesetaraan dan keadilan gender dalam keluarga dan masyarakat.

#### **2.4.2 Pengadilan Agama Kabupaten Sleman**

**Gambar 2. 5 Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Sleman**



Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2025

##### **1. Visi**

Terwujudnya Pengadilan Agama Sleman yang Agung.

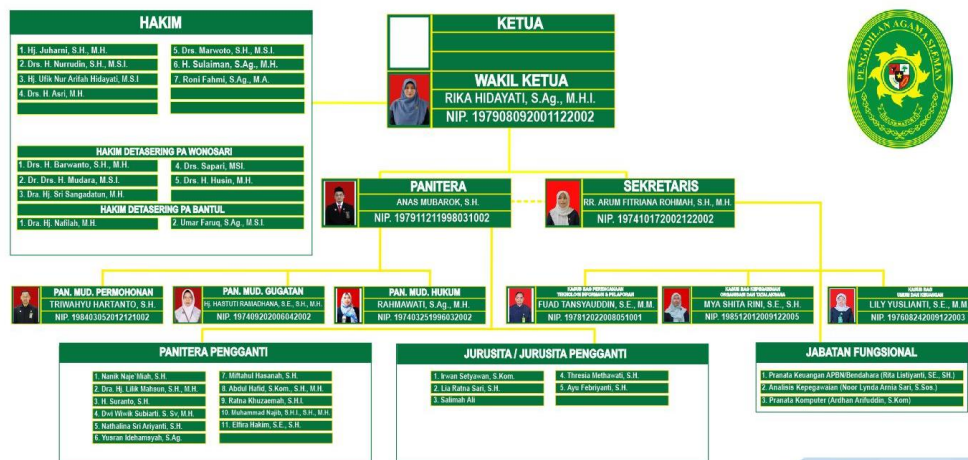
##### **2. Misi**

- 1) Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Sleman bebas dari campur tangan pihak lain.

- 2) Meningkatkan profesionalisme aparaturnya Pengadilan Agama Sleman dalam memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Sleman.
- 4) Menerapkan Sistem Penjamin Mutu dalam manajemen Pengadilan Agama Sleman yang modern, kredibel dan transparan.

### 3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Sleman

**Gambar 2. 6 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Sleman**



Sumber : pa-slemankab.go.id

Berikut tanggung jawab Pengadilan Agama Kabupaten Sleman dalam program pencegahan perkawinan pada usia anak di daerahnya, yaitu :

- 1) memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama, salah satunya dispensasi perkawinan pada usia anak
- 2) memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya, termasuk dispensasi perkawinan pada usia anak
- 3) memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua lingkungan di Pengadilan Agama Sleman.

#### **2.4.3 KUA Kecamatan Depok**

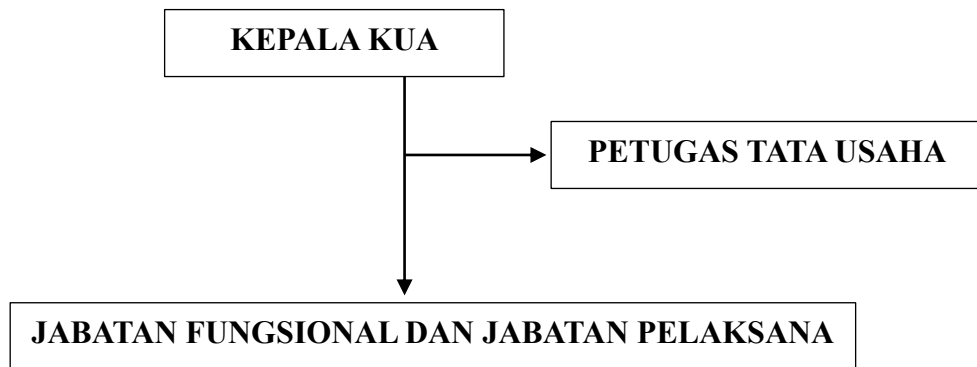
**Gambar 2. 7 Kantor KUA Kecamatan Depok**



Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2025

## Struktur Organisasi

**Gambar 2. 8 Struktur Organisasi KUA Kecamatan Depok**



Sumber : Diolah oleh Peneliti

Di bawah ini merupakan tanggung jawab KUA Kecamatan Depok dalam program pencegahan perkawinan pada usia anak di daerahnya :

- 1) melaksanakan pelayanan, pengawasan, pencatatan pernikahan, dan pelaporan nikah dan rujuk
- 2) pelayanan bimbingan perkawinan dan keluarga sakinah
- 3) pengelolaan data dan pemanfaatan informasi keagamaan

### 2.4.4 Anak

Anak adalah individu yang berusia di bawah 19 tahun dan sedang berada dalam tahap tumbuh kembang secara fisik, mental, emosional, dan sosial. Mereka belum memiliki kematangan yang cukup untuk membuat keputusan besar dalam hidupnya, termasuk keputusan untuk menikah. Dalam konteks pencegahan perkawinan pada usia anak, anak dipandang sebagai pihak yang memiliki ha katas

perlindungan dari praktik pernikahan yang merugikan perkembangan dan masa depannya. Mereka belum siap secara biologis maupun psikologis dalam menghadapi tanggung jawab dan konsekuensi dari pernikahan serta kehidupan berkeluarga. Adapun tanggung jawab anak yang sesungguhnya, yaitu :

1. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya
2. menghormati dan menjaga nama baik orang tua, wali dan guru
3. mencintai tanah air, bangsa, dan negara
4. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia
5. menyiapkan diri secara fisik, psikis, ekonomi dan sosial
6. memahami kesehatan reproduksi.

#### **2.4.5 Orang Tua**

Orang tua adalah individu, baik ayah atau ibu maupun wali yang sah secara hukum dan memiliki tanggung jawab utama dalam membesarkan, melindungi, membimbing, dan mendidik anak. Dalam konteks pencegahan perkawinan pada usia anak, orang tua yang dimaksud adalah orang tua yang memiliki anak berusia di bawah 19 tahun dan merupakan aktor yang memiliki pengaruh besar terhadap keputusan anak untuk menikah atau menunda pernikahan. Adapun tanggung jawab orang tua dalam pencegahan perkawinan pada usia anak, terdiri dari :

1. memberikan pendidikan agama, budi pekerti, karakter dan budaya
2. mengetahui, memahami dampak perkawinan pada usia anak dan mengambil sikap untuk tidak menikahkan anak laki-laki dan perempuan yang belum berusia 19 (sembilan belas) dan membimbing anak untuk menikah di usia

minimal 21 (dua puluh satu) tahun bagi perempuan dan minimal 25 (dua puluh lima) tahun bagi laki-laki

3. membimbing anak dalam beribadah, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usia
4. memberikan kesempatan kepada anak untuk memperoleh pendidikan termasuk pendidikan kesehatan reproduksi
5. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minat.

#### **2.4.6 Private Sector**

*Private sector* atau sektor swasta adalah kelompok pelaku usaha atau entitas non-pemerintah yang bergerak di bidang ekonomi, seperti perusahaan, industri, UMKM, dan korporasi. Pada pencegahan perkawinan usia anak, sektor swasta merupakan salah satu pemangku kepentingan yang memiliki peran strategis dalam mendukung upaya perlindungan anak dan pemberdayaan remaja, baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun ranah kepentingan sektor swasta dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia anak, yaitu :

1. menyediakan akses pendidikan dan pelatihan keterampilan
2. pemberdayaan ekonomi keluarga
3. kampanye kesadaran dan advokasi.